



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28753

SELATPANJANG - RIAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR: 05 / KPTS/ IX/ 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SATU ATAP KEPAUBARU KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan non formal;
- b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kepaubaru Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepulauan Meranti.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- f. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah